BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/29/KPTS/III.15/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan penanaman modal agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi yang melibatkan satuan kerja terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 53 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019.

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:

a. melaksanakan penyusunan pedoman teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
b. melaksanakan pembinaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal pusat dan provinsi;
c. melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal;
d. melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pembinaan penanaman modal;
e. melaksanakan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan kepada penanam modal/investor; dan
f. melaksanakan monitoring dan evaluasi penanaman modal.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. PMPTSP & TK	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Februari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 204 /KPTS/III.15/2019
TANGGAL : 4 februari 2019

SUSUNAN ANGGOTA
TIM KOORDINASI PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	NAMA	JABATAN
1.	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	KETUA
2.	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA	SEKRETARIS
3.	KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTRAAN RAKYAT BAPEDA	ANGGOTA
4.	KEPALA BIDANG PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL PTSP DAN TENAGA KERJA	ANGGOTA
5.	KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL DINAS PENANAMAN MODAL PTSP DAN TENAGA KERJA	ANGGOTA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN III	
4	D.P.M.P.T.S.P & T.K	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	